



**P U T U S A N**

Nomor 248/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 248/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan perubahan dan tambahan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Lampung Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/27/VI/1996 tanggal 24 Juni 1996);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
  1. **ANAK 1** (Pr) umur 15 tahun;
  2. **ANAK 2** (Lk) umur 11 tahun;
  3. **ANAK 3** (Pr) umur 7 tahun;
  4. **ANAK 4** (Pr) umur 3 tahun;



5. **ANAK 5** (Pr) umur 2 tahun;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2011 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam keutuhan/urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- b. Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Marhabah;
- c. Tergugat sering melakukan KDRT (memelintir jari tangan) bila terjadi perselisihan/pertengkaran;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
- . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA



Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungannya pernikahan Penggugat dan Tergugat

- . Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- . atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 248/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 23 April 2012 dan tanggal 3 Mei 2012 yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan dengan perubahan dan tambahan secara lisan oleh Penggugat di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 175/27/VI/1996 tanggal 24 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong, Lampung Selatan (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 22 Juni 1996, yang telah dikaruniai lima orang anak ;



- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan September tahun 2011, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam urusan mengasuh anak-anaknya, dan Tergugat telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Maret 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Saksi sebagai adik kandung telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon :

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat sejak SD;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 22 Juni 1996, yang telah dikaruniai lima orang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan September 2011, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (memukul) terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Maret 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang ;
- Saksi sebagai orang dekat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan telah membenarkannya;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang pertama tama, oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 248/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 23 April 2012 dan tanggal 3 Mei 2012, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Menimbang, ketidakhadirannya Tergugat di persidangan berakibat perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat. Dalam gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan September 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang mempunyai hubungan/selingkuh dengan wanita lain yang bernama Marhabah dan Tergugat yang melakukan kekerasan fisik (memukul/memelintir jari) bila terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret

**Disclaimer**



2012 dan Tergugat tidak memberikan nafkah hingga sekarang, sementara Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, sepanjang menyangkut bukti tertulis, oleh karena bukti tersebut secara formal dan prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini. Begitu juga halnya dengan kesaksian kedua saksi Penggugat, oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan beresesuaian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Juni 1996 yang telah dikaruniai lima orang anak;
2. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak bulan September 2011 yang disebabkan keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang selingkuh/berhubungan dengan wanita lain, Tergugat yang melakukan kekerasan rumah tangga bila terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Sejak bulan Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak itu Tergugat tidak memberikan nafkah hingga sekarang;
4. Keluarga dan orang terdekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali ;

Menimbang, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan cerai Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum tentang gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Menimbang, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama, Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 248/Pdt.G/2012/PA.Clg., pada tanggal 23 April 2012 dan tanggal 3 Mei 2012, dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon mengadili perkara ini;

Menimbang kemudian, untuk menentukan apakah gugatan cerai Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau sebaliknya, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum terkait dengan perceraian;

Menimbang sepanjang menyangkut perceraian, mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f), PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran dalam pasal tersebut, akan tetapi patut dipahami bahwa suami isteri yang pisah tempat tinggal dalam interval waktu tertentu tanpa alasan yang sah, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan September 2011 serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maretr 2012 hingga sekarang, sementara Penggugat telah berketetapan hati untuk tetap bercerai dari Tergugat meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, dengan dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim patut menyimpulkan betapa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun



1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 secara verstek dan menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatan dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon ;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang -undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  - . Mengabulkan gugatan Penggugat Secara verstek;
  - . Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dan Kecamatan Kedondong, Lampung Selatan;
  - . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah Oleh kami, Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Tuti Sudiarti, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Kiki Yuliantika, SHI sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

Ttd.

Tuti Sudiarti, S.H, M.H

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Kiki Yuliantika, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Ttd

Drs. H. Abdullah Sahim